

Tugas Kepala Desa: Catatan Dari Desa Talang Serdang Kecamatan Mandiangin Kabupaten Sarolangun

Sri Enda Agus Cahyanti¹, M. Yusuf², Wenny Ira Reverawati³

Abstrak

Pelaksanaan tugas Kades sering kali tidak sesuai dengan UU No. 6 Tahun 2014. Penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan dalam penyelenggaraan pemerintah desa tidak luput dari perhatian masyarakat terutama kepala desa. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan studi kasus di desa Talang Serdang, kecamatan Mandiangin, kabupaten Sarolangun. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi atau pengamatan secara langsung, wawancara serta dokumentasi. Hasil penelitian menunjukan bahwa pelaksanaan tugas kades desa Talang Serdang, belum berjalan sesuai dengan tupoksinya masing-masing karena di dalam penyelenggaraan ini masih terdapat tumpang tindih jabatan, tugas kades hampir sepenuhnya diserahkan kepada sekretaris desa. Dari segi pelayanan publik juga masih terdapat kekurangan seperti kantor desa yang sering kali tutup apabila ada masyarakat yang ingin berurusan, begitu pula dengan administrasi desa yang belum ada struktur pemerintahan serta peta desa yang terlampir dalam RPJMDES. Kendala yang dialami oleh Kepala Desa dalam penyelenggaraan pemerintah desa adalah minim nya sumber daya manusia, struktur pemerintahan yang belum tertata rapi, kades kurang dekat dengan masyarakat sehingga menimbulkan jarak antara kades dengan masyarakat, belum termanfaatkan dengan baiknya lahan-lahan kosong yang ada di desa, akibatnya kelompok tani yang kurang menjadikan pendapatan desa minim dan kurang nya pelatihan-pelatihan terhadap perangkat desa.

Keywords: *Implementasi; Desa; Kepala Desa*

Pendahuluan

Desa merupakan entitas sosial politik yang sangat penting dan memiliki karakteristik unik dalam struktur formal kelembagaan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Desa juga merupakan entitas terdepan dalam segala proses pembangunan bangsa dan Negara Indonesia. Hal ini dikarenakan keberadaan desa yang telah eksis jauh sebelum negara Indonesia berdiri (Budiarti, 2016). Pentingnya wilayah desa dalam struktur pemerintahan nasional maka berbagai peraturan perundang-undangan telah dibuat oleh pemerintah Indonesia. Namun dalam pelaksanaannya, pengaturan mengenai desa belum dapat mewisadahi segala kepentingan dan kebutuhan masyarakat desa. Selain itu pelaksanaan pengaturan desa yang selama ini berlaku sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman, terutama menyangkut tentang kedudukan masyarakat hukum adat, demokratisasi, keberagaman, partisipasi masyarakat, serta kemajuan dan pemerataan pembangunan sehingga menimbulkan kesenjangan antar wilayah, kemiskinan dan masalah sosial budaya yang dapat mengganggu keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Huda, 2015).

Berbagai permasalahan yang terjadi di desa perlu penyelesaikan untuk mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat desa. Pemerintah menetapkan Undang-undang

¹ Program Studi Ilmu Pemerintahan STISIP Nurdin Hamzah, endha7715@gmail.com

² Staf Pengajar Studi Ilmu Pemerintahan STISIP Nurdin Hamzah

³ Staf Pengajar Studi Ilmu Pemerintahan STISIP Nurdin Hamzah

Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa untuk menjawab persoalan fundamental yang dihadapi oleh desa melalui aturan. Undang-undang tersebut merupakan respon atas berbagai permasalahan desa seperti masalah sosial, ekonomi dan budaya. Kebijakan pengaturan desa dapat diterima oleh masyarakat, karena dianggap sebagai peraturan yang lebih kongkrit memuat asas pengaturan, kedudukan, pengakuan, pemberdayaan, pelaksanaan, anggaran dan pengawasan desa (Budiarti, 2016). Undang-undang desa juga menjadi bukti komitmen pemerintah Indonesia dan DPR-RI untuk melindungi dan memberdayakan desa agar menjadi lebih kuat, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kokoh dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera (Amanulloh, 2015).

Di dalam Undang-Undang No.6 Tahun 2014 mengatur tugas kepala desa (Kades) untuk menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Begitu pula peraturan pemerintah republik Indonesia No. 43 Tahun 2014 kades mengkoordinasikan kegiatan pembangunan desa dengan perangkat desa atau unsur masyarakat desa dan mengembangkan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dan pembangunan desa dengan peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia. Akan tetapi dalam penerapannya, pelaksanaan tugas sering kali tidak diberjalan sebagaimana tercantum dalam aturan yang tertulis. Permasalahan klasik yang sering terjadi seperti tidak tersedianya layanan pada jam kerja, pembangunan yang kurang terencana dengan baik dan pemberdayaan yang tidak berkelanjutan.

Tulisan ini akan mendeskripsikan pelaksanaan tugas Kades dan permasalahan yang dihadapi dengan mengambil contoh desa Talang Serdang Kecamatan Mandiangin Kabupaten Sarolangun.

Kerangka Teori

Demokratisasi Desa

Demokratisasi desa mewakili semangat UU desa yang mengakui Desa sebagai subyek dalam payung asas rekognisi dan subsidiaritas. Pilihan frase tersebut juga dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa desa bukanlah ruang geografi kosong yang berjarak dari sosio budaya manusia yang tinggal di dalamnya, seperti tertangkap dari frase demokratisasi di desa. Sebaliknya, desa merupakan kesatuan teritorial atau wilayah yang melekat dan terikat pada kehidupan manusia di atasnya beserta tradisi dan adat-istiadat yang menggerakkan kehidupan itu. Dengan demikian, frase atau konsep demokratisasi desa berarti upaya menggerakkan demokrasi dalam kekhasan desa itu sendiri. Demokrasi dilaksanakan dan dikembangkan dalam semangat pengakuan keunikan dan kekhasan tradisi desa (Amanulloh, 2015).

Demokratisasi Desa dilatarbelakangi oleh dua hal. Pertama, dalam arena desa, demokrasi merupakan upaya pendefinisian ulang hubungan antara masyarakat desa dengan elit atau penyelenggara pemerintahan desa (Kades beserta perangkat dan BPD). Melalui demokrasi, di desa-pun berlaku definisi umum kekuasaan, yakni kekuasaan berasal dan berada di tangan rakyat. Dengan berpijak pada definisi tersebut berarti bahwa masyarakat atau warga desa adalah pemilik sejati dari kekuasaan (Desa), bukan elit atau penyelenggara pemerintahan desa. Penyelenggara pemerintahan desa adalah sekedar pelaksana kekuasaan rakyat desa, bukan pemilik kekuasaan atau apalagi pemilik desa (Amanulloh, 2015).

Salah satu bagian terpenting dalam UU desa adalah pengakuan negara terhadap hak asal-usul desa (rekognisi) dan penetapan kewenangan berskala lokal dan pengambilan keputusan secara lokal untuk kepentingan masyarakat desa (subsidiaritas). Dengan dua asas tersebut, Desa

memiliki kewenangan yang sangat besar untuk mengurus dirinya sendiri. Dipandang dari sudut kepentingan masyarakat desa, rekognisi dan subsidiaritas memberi peluang bagi desa untuk mewujudkan kehendak bersama dalam semangat desa membangun. Desa tampil dengan kemandirian dan lepas dari pengaturan pemerintah, mampu berdiri sendiri mengatur dan menyeimbangkan kehidupan masyarakatnya. Dalam konteks itulah, demokrasi dibutuhkan untuk mengembangkan modal sosial masyarakat desa dalam berhadapan dan mengelola kekuasaan desa. Melalui demokrasi pula, dapat diharapkan tumbuhnya kesadaran dalam masyarakat desa akan posisinya sebagai sumber serta pemilik kekuasaan yang sejati (Amanulloh, 2015).

Kepemimpinan

Kepemimpinan itu adalah upaya mempengaruhi banyak orang melalui komunikasi untuk mencapai tujuan, cara mempengaruhi orang dengan petunjuk atau perintah, tindakan yang menyebabkan orang lain bertindak atau merespons dan menimbulkan perubahan positif, kekuatan dinamis penting yang memotivasi dan mengkoordinasikan organisasi dalam rangka mencapai tujuan, kemampuan untuk menciptakan rasa percaya diri dan dukungan diantara bawahan agar tujuan organisasional dapat tercapai (Dubrin, 2005).

Peranan pemimpin atau kepemimpinan dalam organisasi atau perusahaan ada tiga bentuk yaitu peranan yang bersifat interpersonal, peranan yang bersifat informasional, dan peran pengambilan keputusan. Yang dimaksud dengan peranan yang bersifat interpersonal dalam organisasi adalah bahwa seorang pemimpin dalam perusahaan atau organisasi merupakan simbol akan keberadaan organisasi, seorang pemimpin bertanggung jawab untuk memotivasi dan memberikan arahan kepada bawahan, dan seorang pemimpin mempunyai peran sebagai penghubung.

Peranan yang bersifat informasional mengandung arti bahwa seorang pemimpin dalam organisasi mempunyai peran sebagai pemberi, penerima dan penganalisa informasi. Sedangkan peran pemimpin dalam pengambilan keputusan mempunyai arti bahwa pemimpin mempunyai peran sebagai penentu kebijakan yang akan diambil berupa strategi-strategi bisnis yang mampu untuk mengembangkan inovasi, mengambil peluang atau kesempatan dan bernegosiasi dan menjalankan usaha dengan konsisten (Siagian, 2002).

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah (1) Observasi atau pengamatan, meliputi kegiatan pemusatan perhatian terhadap suatu objek dengan menggunakan seluruh alat indra. Observasi dilakukan di desa Talang Serdang, kecamatan Mandiangin, kabupaten Sarolangun. (2) Wawancara, dilakukan dengan wawancara mendalam (*in-dept interview*) dengan menggunakan alat penelitian verbal (*recording*) untuk memperoleh data-data yang diperlukan dalam penelitian ini agar menjadi lengkap. (3) Studi dokumen, menggunakan dokumen yang berhubungan dengan masalah penelitian dari buku, jurnal, termasuk data statistik resmi, media cetak dan lain-lain untuk keperluan data sekunder.

Hasil Pembahasan

Pelaksanaan Tugas Kepala Desa

Desa Talang Serdang yang terletak di jalan lintas Sumatera memiliki peran penting bagi tercipta dan terselenggarakannya kegiatan kemasyarakatan yang dibimbing langsung oleh Kades selaku elit pemerintah yang memegang kedudukan tertinggi. Kades harus mampu mensinergikan kehidupan antar masyarakat satu dengan masyarakat lainnya sehingga tugas Kades dapat terlaksana sebagaimana yang tercantum dalam Undang-undang No. 6 tahun 2014.

Secara normatif, sebenarnya masyarakat bisa bersentuhan langsung serta berpartisipasi dalam proses pemerintahan dan pembangunan di tingkat desa. Para perangkat desa selalu dikonstruksi sebagai “pamong desa” yang diharapkan sebagai pelindung dan pengayom warga masyarakat, Kepala desa beserta elite desa lainnya dituakan, ditokohkan dan dipercaya oleh warga masyarakat untuk mengelolah kehidupan publik maupun warga desa dalam bidang apapun yang melibatkan pemerintahan desa.

UU No. 6 Tahun 2014, Tentang desa mengatur semua yang terkait di dalam desa, UU ini lah yang kemudian menjadi pedoman penyelenggaraan pemerintah desa dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan kepastian hukum yang ada dengan sebaik baiknya hukum. Meski hukum tidak boleh dilanggar dan jelas jelas dicantumkan di dalam UU dan peraturan pemerintah masih banyak pelanggaran yang dilakukan baik pejabat desa.

Desa Talang Serdang yang berdiri sejak akhir tahun 2009 memisahkan diri dari desa Taman Dewa dengan berbagai alasan, salah satunya adalah rentang kendali pelayanan publik. Setelah dua periode pergantian Kades, desa Talang Serdang belum mampu mengoptimalisasi pelayanan publik sebagaimana cita-cita pemekaran desa. Masalah yang sama kembali dikeluhkan masyarakat terutama urusan administrasi seperti pembuatan e-KTP, Pembuatan KK dan Surat Tanah. Penyelenggaraan layanan publik bukan semata-mata untuk menjalankan tugas sebagai pelayan atau pembantu masyarakat. Namun, diiringi dengan motif tertentu yang bertujuan mengambil keuntungan dari masyarakat, padahal dalam aturannya tidak dipungut biaya.

Dilihat dari aspek pelaksanaan wewenang, Kades Talang Serdang memberikan hampir seluruh wewenangnya kepada sekretaris desa (Sekdes). Segala sesuatu yang terkait dengan dengan desa dan masyarakat diserahkan kepada Sekdes. Namun, penyampaian laporan penyelenggaraan pemerintahan desa setiap akhir tahun anggaran dan penyampaian laporan penyelenggaraan pemerintahan desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati dilakukan oleh Kepala Desa. Hal tersebut didasari karena adanya hubungan kekeluargaan antara Kades Talang Serdang dan bupati kabupaten Sarolangun.

Masalah lain juga muncul terkait dengan adanya rangkap jabatan, pada prakteknya anggota lembaga adat juga merangkap sebagai staf di kantor desa. Meskipun cukup beralasan terkait keterbatasan sumber daya manusia yang berkompeten. Suatu hal yang patut dibanggakan karena kearifan lokal masih tetap terjaga melalui penyelesaian masalah sosial dengan pendekatan hukum adat. Pelestarian adat istiadat ini dilakukan secara bersama-sama antara masyarakat dengan pemerintah desa.

Tidak hanya masalah sosial, namun juga untuk pembangunan, pertanian, serta dalam pengambilan keputusan. Hal ini tercermin dari visi yang desa “kebersamaan dalam membangun desa demi desa Talang Serdang yang lebih maju”. Desa Talang Serdang telah menjalankan fungsi adanya keterlibatan masyarakat dalam pemerintah desa dengan cara melakukan musyawarah desa dengan mengundang seluruh elemen masyarakat, seperti yang terlibat di dalamnya Kepala Desa, Camat, BPD, Staff Desa, tokoh masyarakat dan pemuda.

Minimnya sumber daya manusia yang ada di desa Talang Serdang, menjadi salah satu hambatan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Minimnya SDM ini sebabkan kurangnya perkembangan dan kemajuan karena rata-rata bekerja sebagai buruh PT, para generasi mudanya

pun tidak terlalu mencintai pendidikan, hanya sebatas sekolah menengah pertama saja mereka sudah merasa cukup, dengan banyaknya perusahaan Batubara dan PT Sawit, bekerja di PT sudah menjadi kepuasan dan tidak perlu melanjutkan kejenjang yang lebih tinggi.

Dalam struktur pemerintah saja masih ada yang lulusan SMA Paket C, berarti dapat dinilai bahwa pendidikan di desa Talang Serdang masih dibawah rata-rata. Padahal maju atau tidaknya suatu negara atau desa tergantung pada generasi mudanya, jika para generasi muda tidak memiliki pendidikan yang cukup, akan seperti apa desa itu kedepannya. Tidak memiliki sumber daya manusia yang baik, menjadikan suatu desa lamban dari semua sektor, siapa lagi yang akan memajukan suatu desa kalau bukan putra daerah itu sendiri.

Kades yang bukan warga asli, menjadikan masyarakat cenderung kurang bersosialisasi dengan kepala desa, begitu pula Kades yang terbilang tidak pernah menghadiri acara-acara dimasyarakat, baik pribadi maupun acara di desa sendiri. Sebagai Kades yang menjalan kan prinsip demokratisasi desa, seharusnya mampu untuk menempatkan dirinya, bagaimana pun seorang pemimpin secara tidak langsung, menjadi panutan bagi masyarakatnya. Sehingga mampu menunjukkan eksistensinya, berbudi luhur, serta memiliki rasa peduli yang tinggi terhadap masyarakat. Dengan berbagai cara seperti mendekati diri dan berbaur dalam masyarakat, menghadiri acara atau kegiatan yang ada di masyarakat. Keserasian yang terjalin antara pemerintah desa dengan masyarakat ini lah yang menjadi kan suatu desa dapat di rasakan nilai kekeluargaan yang erat. Sebagaimana yang terdapat dalam UU Desa No 6 Tahun 2014 yang mengatur segala urusan tentang Desa.

Kendala Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Kendala adalah persoalan yang harus dipecahkan dengan kata lain kendala merupakan kesenjangan antara kenyataan dengan suatu yang diharapkan dengan baik. Dalam pelayanan administrasi desa, kendala yang terjadi dalam pelaksanaan pemerintahan desa, contohnya dalam pembuatan KK (Kartu Keluarga) atau KTP (Kartu Tanda Penduduk). Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 1 Ayat (3), Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

Di dalam penyelenggaraan pemerintahan desa terdapat pelayanan administrasi desa. Administrasi desa adalah keseluruhan proses kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai penyelenggaraan pemerintahan desa pada buku administrasi desa. Dalam penyelenggaraan Pemerintah Desa, pasti timbul permasalahan-permasalahan yang dapat menitik berat kan pejabat pemerintah, kita tahu bersama bahwa seorang pemimpin meski telah berusaha sebaik mungkin, masih tetap saja akan ada kekurang-kekurangan yang dinilai masyarakat, menjadi nilai minus dari seorang pemimpin atau kepala desa.

Minim Pengetahuan, pengetahuan adalah ilmu yang kita dapatkan, sedangkan pengalaman adalah guru yang paling berharga. Seseorang akan di katakan baik apabila memiliki kedua, mampu berteori dan juga mampu menjalankan. Minim pengetahuan dapat diartikan banyak hal, misal pengetahuan dalam ilmu, pengetahuan bermasyarakat, pengetahuan dalam pengalaman di bidangnya. Tapi yang paling penting bukan pengalamannya karena kita bisa belajar, namun bagaimana cara seorang pemimpin mempelajari masyarakatnya, seperti kebiasaan masyarakat, adat istiadat, kehendak masyarakat, dan bagaimana bisa menjadikan masyarakat sebagai partner dalam pemerintahan desa. Saling bekerja sama, saling tenggang rasa dan memiliki keselarasan. Selanjutnya jika saja Pemerintah Desa Talang Serdang memiliki tingkat pengetahuan dan pemahaman akan memberikan perubahan yang bagus bagi masyarakat dan desa

itu sendiri. Selain itu rendahnya pengalaman Kepala Desa dalam melaksanakan tugas Kepala Desa dengan baik, sehingga sebagian tugas dan wewenang Kepala Desa diserahkan kepada Sekeretaris Desa dan dijalankan oleh Sekretris Desa beserta staff desa. Tentunya hal ini tidak menjalankan fungsi sebagaimana mestinya berdasarkan UU tentang Desa, seharusnya sebagai Kepala Desa yang mengemban suara rakyat mampu memahami bagaimana fungsi Undang-undang itu sendiri.

Minim Sumber Daya Manusia, pendidikan adalah kunci keberhasilan suatu desa, jika dalam segi pendidikan saja sudah dibawah rata-rata bagaimana dengan yang akan di lakukan generasi muda di desa tersebut. Pola pikir seseorang yang memiliki pendidikan Sarjana dengan buruh PT yang hanya lulusan SMA atau bahkan ada yang lulusan SMP sangat berbeda, mereka tidak saja memikirkan bagaiamaana cara bekerja dan menghasilkan uang, namun bagaiamana bisa menciptakan lapangan kerja. Bukan kah ini juga yang harus di benahi pemerintah desa, agar tingkat pendidikan yang di miliki Desa dapat mencapai rata-rata atau bahkan lebih dari itu. Desa Talang Serdang adalah desa yang terletak pada jalan lintas sumatera ini kaya akan potensi alam seperti batu bara, karet dan juga banyaknya investor yang berdatangan ketempat ini. Akan tetapi karena lemah dan minimnya sumber daya manusia sehingga banyak masyarakat yang tidak bisa ikut serta dalam proses kerja sama para investor dari luar daerah. Tentunya hal ini tidak serta merta kesalahan masyarakat itu sendiri tetapi ada keterkaitan maupun keterlibatan Kepala Desa untuk menujung sumber daya manusia yang dalam cakupan wilayah desa itu sendiri.

Peran serta Kepala Desa dalam menciptakan sumber daya manusia dengan data keadaan sosial putus sekolah sebanyak 55 orang dan buta huruf sebanyak 10 orang, hal itu suatu penanda bahwa pemerintah harus lebih jeli dalam memahami potensi yang harus ditingkatkan misalnya melakukan pemberdayaan, pelatihan atau di adakan nya kursus seperti menjahit, memasak atau bercocok tamam secara gratis. Apabila pemberdayaan dilakukan dengan sebagaimana mestinya tentu memberi motivasi kepada masyarakat desa untuk terus mengembangkan *skill* per individu yang dimiliki sehingga Desa Talang Serdang kaya akan sumber daya manusia.

Rendahnya Pendapatan Asli Desa di Desa Talang Serdang Kecamatan Mandiangin, Kabupaten Sarolangun, dalam UU. No. 6 tahun 2014 tentang Desa Pasal 72 dan Ayat 1, disebutkan sumber pendapatan Desa berasal dari : Pendapatan Asli Desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain, pendapatan asli Desa Alokasi dari APBN dalam belanja transfer ke daerah atau desa, Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten atau Kota, paling sedikit 10% dari pajak dan retribusi daerah, Alokasi Dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota, paling sedikit 10% dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam APBD setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus, Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten atau Kota, Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga dan lain-lain pendapatan Desa yang sah. Pendapatan Desa Talang Serdang sesuai UU No. 6 Tahun 2014, yaitu dari APBN dan APBD Kabupaten, pendapatan lain-lain nya sesuai dengan keadaan ekonomi Desa Talang Serdang yaitu Petani Karet dan Sawit yang memiliki Luas 20.000 Ha Sawit, dan 30.800 Ha Karet. Sedangkan dari PT-PT yang berada di Desa Talang Serdang seperti PT Minimex langsung diberikan pada Kabupaten.

Belum Memadai Sarana Dan Prasarana, Desa Talang Serdang Belum memadainya sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, jika dilihat dari sarana dan prasarana yang ada didesa dan juga dikantor desa, seperti atap masih belum layak, lantai yang masih semen belum keramik, jalan menuju kantor desa yang masih belum layak mengingat dana yang masuk

cukup banyak. Terkendala pada pembangunan gedung, kantor desa dan lain-lainnya yaitu karena masih mudanya umur desa, jadi menurut Sekretaris Desa, bahwa mereka pemerintah Desa Talang Serdang masih dalam tarap pembenahan terlebih pada segi pembangunan.

Belum maksimal nya pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah desa terhadap masyarakat, Seperti pembuatan E-KTP, KK dan pembuatan Akta Lahir masyarakat Desa Talang Serdang, masih di saran kan untuk membuat ke Kantor DUKCAPIL Kabupaten yang ada di Sarolangun karena belum memadai Peralatan yang ada di Kantor Desa Talang Serdang.

Kesimpulan

Pelaksanaan penyelenggara pemerintah desa Talang Serdang yang berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 6. Tahun 2014 tentang Desa belum menjalankan undang-undang ini sebagaimana mestinya. Pelayanan publik juga masih terdapat kekurangan, baik tentang administrasi desa. dan belum adanya struktur pemerintahan serta peta desa dalam RPJMDES. Kendala yang dialami oleh Kepala Desa dalam penyelenggaraan pemerintah desa adalah minimnya sumber daya manusia yang ada di desa, struktur pemerintahan yang belum tertata rapi, Kades kurang dekat dengan masyarakat sehingga masyarakat merasa canggung bila ingin bertemu, belum termanfaatkan dengan baiknya lahan-lahan kosong yang ada di desa sehingga menjadikan pendapatan desa minim dan kurangnya pelatihan-pelatihan terhadap perangkat desa. Sebaiknya pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa bekerja berdasarkan tupoksinya masing-masing yang berlandaskan kepada Undang-undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa dan mengenai kendala yang ada dan berdasarkan visi desa yang melaksanakan tugas yang di emban Kepala Desa bersama-sama lembaga desa lainnya dengan keikutsertaan masyarakat dalam memajukan desa, seharusnya semua kendala yang ada harus lah dapat terpecah kan bersama-sama juga, dengan melibatkan seluruh aspek masyarakat.

Daftar Pustaka

- Amanulloh, N. (2015). *Demokratisasi Desa : Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia*.
- Budiarti, M. (2016). *Kesiapan dan Strategi Pemerintah Desa Dalam Implementasi Kebijakan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Penelitian di Desa Sumur Tujuh Kec. Wonosobo Kab.Tanggamus)*, 1–159.
- Dubrin, A. J. (2005). *Leadership (Terjemahan) (2nd ed.)*. Jakarta: Prenada Media.
- Huda, N. 'matul. (2015). *Hukum Pemerintahan Desa*. Yogyakarta: Setara Pers.
- Moleong, L. J. (2009). *Metodelogi Penelitian Kualitatif (26th ed.)*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Offset.
- Siagian, S. P. (2002). *Kiat Meningkatkan Produktivitas Kerja (1st ed.)*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Undang-Undang Nomor 6. (2014). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*, 1–71.
- Welly, A. (2016). *Implementasi undang-undang no.6 tahun 2014 tentang desa studi kasus pelaksanaan tugas kepala desa di desa gemar baru kecamatan muara ancalong kabupaten kutai timur*.